



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 52/R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Universitas Islam Internasional Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Universitas Islam Internasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1225);
9. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia;
10. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Islam Internasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Universitas Islam Internasional Indonesia yang selanjutnya disebut UPG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada UIII;
- b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan penyampaian laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
- e. menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Pelapor;
- f. menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada UIII serta menyampaikan kepada UPG Kementerian dengan tembusan kepada KPK;
- g. menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
- h. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
- i. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi Rektor dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
- j. melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi pada UIII;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Kementerian Agama dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- l. melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan;

- m. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada UIII; dan
- n. menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi kepada Rektor 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

- KETIGA : UPG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 35/R/2024 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,


Universitas
Islam Internasional
Indonesia
JAMHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR : 52/R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan pada Unit Pengendalian Gratifikasi
1.	Prof. Dr. Jamhari, MA	Rektor	Ketua
2.	Diana Fitri Dahli, S.T	Sekretaris Satuan Pengawasan Internal	Sekretaris
3.	Endang Rizkiyah, S.E	Auditor Satuan Pengawasan Internal	Anggota
4.	Feronika Alifiatus Solihah, S.E	Pelaksana pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	Yona Agustin, S.E	Pelaksana pada Kantor Layanan Umum	Anggota
6.	Bagas Wahyu Nursanto, S.H	Pelaksana pada Direktorat Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Anggota
7.	Reza Kusuma Panjaitan, S.I.A	Pelaksana pada Satuan Pengawasan Internal	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,


Universitas
Islam Internasional
Indonesia
JAMHARI